

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Tidak ditemukan adanya peraturan perbankan yang melarang adanya pemberian *Back to Back Credit* oleh lembaga perbankan.
2. Pemberian *Back to Back Credit* dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pajak, karena dengan adanya *Back to Back Credit* maka perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah.
3. Jika debitur wanprestasi maka Bank dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur berupa deposito *Back to Back* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian *Back to Back* atau Perjanjian Kredit Utamanya.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Pemerintah seharusnya dapat memberikan aturan yang lebih konkret mengenai pemberian *Back to Back Credit* ini karena dengan aturan yang lebih konkret maka diharapkan dapat menekan jumlah penyelundupan pajak.
2. Petugas pemeriksa pajak diberikan pengetahuan dalam membaca Perjanjian Kredit Bank dan laporan keuangan perusahaan.